



KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUPUTIH

Nomor : 188/10/419.12/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN PELESTARIAN DAN PENGUATAN
KESENIAN , KEBUDAYAAN , ADAT ISTIADAT SERTA SEJARAH DESA

KEPALA DESA RANDUPUTIH,

- Menimbang : a. Ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamankan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat serta Sejarah Desa sebagai wujud pengakuan terhadap hak asal usul Desa melalui prakarsa masyarakat Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk kepengurusan Pelestarian Dan Penguatan Kesenian , Kebudayaan , Adat Istiadat Serta Sejarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Desa Randuputih Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021;
14. Peraturan Desa Randuputih Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.);
15. Peraturan Desa Randuputih Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023;
16. Peraturan Desa Randuputih Nomer 05 tahun 2022 tentang ABPDes 2023
17. Peraturan Desa Randuputih Nomer 01 tahun 2023 tentang Pelestarian Dan Penguatan Kesenian , Kebudayaan , Adat Istiadat Serta Sejarah Desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan kepengurusan Pelestarian Dan Penguatan Kesenian , Kebudayaan , Adat Istiadat Serta Sejarah Desa, Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo masa bakti 2023– 2026 yang namanya tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA Menugaskan kepada kepengurusan Pelestarian Dan Penguatan Kesenian , Kebudayaan , Adat Istiadat Serta Sejarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
- melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat;
 - mengembangkan nilai hak asal usul dan adat istiadat dengan tidak mengabaikan perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Menghimpun , Merangkum Menyimpulkan dan Membukukan sejarah terbentuknya Desa Randuputih ;
 - Menciptakan tarian tradisional Ciri Khas Randuputih
 - melakukan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Randuputih
Tanggal : 13 Juni 2023
KEPALA DESA RANDUPUTIH

MISTAFUL HUDAN, SH
NIP. 19800515 201001 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Sdr. Bupati Probolinggo;
Sdr. Kepala DPMD Kab. Probolinggo;
Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Probolinggo;
Sdr. Camat Dringu ;
Sdr. Badan Permusyawaratan Desa Randuputih ;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Randuputih
Nomor : 188/10/419.12/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

DAFTAR NAMA

PENETAPAN KEPENGURUSAN PELESTARIAN DAN PENGUATAN
KESENIAN , KEBUDAYAAN , ADAT ISTIADAT SERTA SEJARAH DESA
DESA RANDUPUTIH KECAMATAN DRINGU
KABUPATEN PROBOLINGGO
MASA BAKTI 2023 - 2026

NO	JABATAN	NAMA	BIDANG KEGIATAN
1.	Pembina	Kepala Desa Randuputih	
2.	Penasehat	Ketua BPD Ketua LPM	
3.	Ketua	Satimin	
4.	Wakil Ketua I	Mochtar Effendi	Cipta Sendratari Tradisional
5.	Wakil Ketua II	Bagong Hari Susanto	Pembukuan Sejarah Desa
6.	Sekretaris	Supriyono	Umum
7.	Sekretaris I	Imbarwati	Cipta Sendratari Tradisional
8.	Sekretaris II	Raudlatul Jannah	Pembukuan Sejarah Desa
9.	Anggota	Elinda Rukmana Dios resnu Jayanta M. Taufiq Vauzan Sagi	Cipta Sendratari Tradisional Cipta Sendratari Tradisional Pembukuan Sejarah Desa Pembukuan Sejarah Desa

KEPALA DESA RANDUPUTIH



MISTAFUL HUDAN, SH

NIP. 19800515 201001 1 001